

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SALIM ALS AI;

2. Tempat lahir : Medan;

3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Januari 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Titipapan Gang Persatuan No.16 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan / Jalan

Gaperta Gang Buntu No.29 Kelurahan

Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal
 September 2023;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal
 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
 2176/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan
 Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal
 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;
- 2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - -1 (Satu) unit becak motor Win 1000 BK 1286 CQ Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah celana Panjang caper warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis putih, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) buah tangga lipat, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - -1 (satu) lembar faktur pembelian AC, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Ultrasonic Scaler DTE= D5 Purple, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) set extracting forcep for children set 7, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit dental unit ZC-S300, Terlampir pada berkas perkara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang,bahwa Terdakwa AGUS SALIM ALS AI diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM ALS AI bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.05 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan milik Saksi korban Rinto Aprili, SH dimana sebelumnya Terdakwa dan ASENG serta DIMAN telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN menuju ke ruko milik Saksi korban dengan membawa tangga dan becak yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang milik Saksi korban yang akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN, kemudian sesampainya di ruko milik Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan memanjat menggunakan tangga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak lalu Terdakwa bersama ASENG dan DIMAN menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi korban diberitahukan oleh keluarga Saksi korban yang Bernama Andre bahwa barang-barang milik Saksi korban sudah hilang lalu sekira pukul 18.00 Wib, Saksi korban tiba di Ruko milik Saksi korban dan melihat bahwa barangbarang milik Saksi sudah tidak ada lagi berupa 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC merk Mitsubshi Heavy 2 (dua) set mesin AC AKIRA, 1 (satu) set mesin AC merk Mitsubshi Duty, Electrik, 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) buah pintu kaca, 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stainless, 1 (satu) set meja praktek dokter yang terbuat dari kayu dan besi, 4 (empat) buah kursi besi, 1 (satu) set bleaching, 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set micromotor, 1 (satu) unit mesin kompresor kemudian dari rekaman rekaman CCTV Saksi korban melihat bahwa Terdakwa dan temannya yang mengambil barang-barang milik Saksi korban sehingga Saksi korban lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut ke Polsek Medan Helvetia. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya ASENG dan DIMAN yang mengambil barang milik Saksi korban dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa juga mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit AC Outdoor warna putih dan uang hasil penjualan barang milik Saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM ALS AI bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.05 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan milik Saksi korban Rinto Aprili, SH dimana sebelumnya Terdakwa dan ASENG serta DIMAN telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN menuju ke ruko milik Saksi korban dengan membawa tangga dan becak yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang milik Saksi korban yang akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN, kemudian sesampainya di ruko milik Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan memanjat menggunakan tangga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak lalu Terdakwa bersama ASENG dan DIMAN menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib Saksi korban diberitahukan oleh keluarga Saksi korban yang Bernama Andre bahwa barang-barang milik Saksi korban sudah hilang lalu sekira pukul 18.00 wib, Saksi korban tiba di Ruko milik Saksi korban dan melihat bahwa barangbarang milik Saksi sudah tidak ada lagi berupa 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC merk Mitsubshi Heavy Duty, 2 (dua) set mesin AC AKIRA, 1 (satu) set mesin AC merk Mitsubshi 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) Electrik, buah pintu kaca, 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stainless, 1 (satu) set meja praktek dokter yang terbuat dari kayu dan besi, 4 (empat) buah kursi besi, 1 (satu) set bleaching, 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set micromotor, 1

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin kompresor kemudian dari rekaman rekaman CCTV Saksi korban melihat bahwa Terdakwa dan temannya yang mengambil barang-barang milik Saksi korban sehingga Saksi korban lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut ke Polsek Medan Helvetia. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya ASENG dan DIMAN yang mengambil barang milik Saksi korban dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa juga mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) unit AC Outdoor warna putih tanpa sepengetahuan dan sejin dari Saksi korban dan uang hasil penjualan barang milik Saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Saksi Rinto Aprili, SHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko Gaperta Center No. 01 yang beralamat di Jl. Gaperta, Kel. Hevetia, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC Merk Mitsubishi Elektrik, 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) buah pintu kaca , 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stanless, 1 (satu) set alat bleaching , 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set mikromotor, 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV ruko dimana dalam rekaman tersebut terekam Terdakwa bersama dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





- 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal telah mencuri barangbarang milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya laki-laki untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;
 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi Andri Ardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Rinto Aprili, SHI;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Ruko Gaperta Center No. 01 yang beralamat di Jl. Gaperta, Kel. Hevetia, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC Merk Mitsubishi Elektrik, 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) buah pintu kaca , 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stanless, 1 (satu) set alat bleaching , 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set mikromotor, 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di kantor Saksi Korban lalu melihat barang-barang yang ada di dalam ruko Saksi Korban tersebut sudah dicuri dan pada saat itu Sdr. Andre melakukan Video Call dengan Saksi korban dan Saksi korban melihat di Video Call tersebut bahwa seluruh barang milik Saksi korban telah dicuri, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Saksi korban sampai di ruko dan melihat seluruh barang milik Saksi korban telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV ruko dimana direkaman tersebut terekam Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal telah mencuri barang milik Saksi korban Rinto Aprili, SHI;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Rinto Aprili, SH mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung melaporkan ke Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa Saksi korban Rinto Aprili, SH tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya laki-laki untuk mengambil barangbarang Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, dan lokasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut di Ruko Gaperta Center No.01 Jl. Gaperta Kel.Hevetia Kec.Medan Helvetia;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC Merk Mitsubishi Elektrik, 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) buah pintu kaca , 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stanless, 1 (satu) set alat bleaching , 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set mikromotor, 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan milik Saksi korban Rinto Aprili,SH dimana sebelumnya Terdakwa dan ASENG serta DIMAN telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN menuju ke ruko milik Saksi korban dengan membawa tangga dan becak yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang milik Saksi korban yang akan diambil oleh Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN, kemudian sesampainya di ruko milik Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan memanjat menggunakan tangga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban lalu setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





warna putih milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak;

- Bahwa Terdakwa bersama ASENG dan DIMAN menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Rinto Aprili, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya laki-laki tidak ada diberikan izin oleh Saksi korban untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit becak motor Win 1000 BK 1286 CQ;
- 1 (satu) buah celana Panjang caper warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian;
- 1 (satu) buah tangga lipat;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian AC;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Ultrasonic Scaler DTE=
 D5 Purple;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) set extracting forcep for children set 7;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit dental unit ZC-S300;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Ruko Gaperta Center No.01 Jl. Gaperta, Kel.Hevetia, Kec. Medan Helvetia Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi Korban Rinto Aprili, S.H.;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Aseng dan Diman (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan milik Saksi Korban Rinto Aprili, S.H. dimana sebelumnya Terdakwa dan Aseng serta Diman telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Aseng dan Diman menuju ke ruko milik Saksi korban dengan membawa tangga dan becak yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang milik Saksi korban, kemudian sesampainya di ruko milik Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan Aseng dan Diman mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan memanjat menggunakan tangga, kemudian Terdakwa bersama dengan Aseng dan Diman membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak

- Bahwa Terdakwa bersama Aseng dan Diman menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Aseng dan Diman tidak ada diberikan izin oleh Saksi korban untuk mengambil barang-barang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Korban Rinto Aprili, S.H barang-barang miliknya yang hilang adalah: 1 (satu) set peralatan dokter gigi, 1 (satu) buah kursi dental, 2 (dua) set mesin AC Merk Mitsubishi Elektrik, 2 (dua) buah pintu besi, seluruh kabel instalasi listrik, 2 (dua) buah pintu kaca , 1 (satu) set steling obat yang terbuat dari stanless, 1 (satu) set alat bleaching , 1 (satu) set light cure, 1 (satu) set mikromotor, 1 (satu) unit mesin kompresor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban Rinto Aprili, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tidak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Barangsiapa;
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan bersekutu;
- 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agus Salim Als Al dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengadili orang atau error in persona, sedangkan apakh terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula Terdakwa bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan milik Saksi korban Rinto Aprili,S.H., dimana sebelumnya Terdakwa dan ASENG serta DIMAN telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, dengan membawa tangga dan becak yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa barang-barang milik Saksi korban yang akan diambil oleh Terdakwa bersama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ASENG dan DIMAN, kemudian sesampainya di ruko milik Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan cara memanjat menggunakan tangga, kemudian Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah memperlakukan barang seolah-olah miliknya sendiri, misalnya dengan memakai, menghibahkan, menggadaikan atau menjual dst;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN setelah mengambil dan membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban Rinto Aprili, S.H. tersebut, lalu menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Aseng dan Diman, mengambil dan menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban Rinto Aprili, S.H. tersebut tanpa ijin Saksi korban Rinto Aprili, S.H. atau secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula Terdakwa bersama-sama dengan ASENG dan DIMAN (masing-masing belum tertangkap) pergi ke Ruko Gaperta Center Jalan Gaperta No.01-A Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan milik Saksi Korban Rinto Aprili, S.H. dimana sebelumnya Terdakwa dan ASENG serta DIMAN telah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban yang ada didalam ruko tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ASENG dan DIMAN menuju ke ruko milik Saksi korban dengan membawa tangga dan becak kemudian sesampainya di ruko milik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tersebut Terdakwa bersama dengan Aseng dan Diman mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih dengan memanjat menggunakan tangga, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Aseng dan Diman membawa 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut menggunakan becak, lalu menjual 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Aseng dan Diman mengambil 3 (tiga) unit AC Outdoor warna putih Saksi Korban Rinto Aprili, S.H., dengan memanjat menggunakan tangga yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit becak motor Win 1000 BK 1286 CQ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang caper warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis putih, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) buah tangga lipat yang telah dipergunakan untuk kejahatan maka dinyatakan, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur pembelian AC, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Ultrasonic Scaler DTE= D5 Purple, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) set extracting forcep for children set 7, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit dental unit ZC-S300, terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

- 1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM ALS AI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- **5.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor Win 1000 BK 1286 CQ, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah celana panjang caper warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis putih, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pencurian, 1 (satu) buah tangga lipat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian AC, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit Ultrasonic Scaler DTE= D5 Purple, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) set extracting forcep for children set 7, 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit dental unit ZC-S300,Terlampir pada berkas perkara;
- **6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Dr. Fahren, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monica, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconfrence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn





Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2023/PN Mdn